

Rekonstruksi Tata Kelola Hasil Sedimentasi Laut Melalui Konsep Blue Justice Governance Sebagai Pencegahan Blue Washing Dan Ocean Grabbing di Indonesia

Muhammad Raffli Mawla Rakhman
Universitas Brawijaya dan raflimawla@student.ub.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jun, 2025
Revised Jun, 2025
Accepted Jun, 2025

Kata Kunci:

Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, Blue Justice Governance, Blue Washing, Ocean Grabbing, Indonesia.

Keywords:

Management of Marine Sediment Deposits, Blue Justice Governance, Bluwashing, Ocean Grabbing, Indonesia.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara maritim terus mendorong implementasi Blue Economy sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut justru memunculkan berbagai polemik akibat potensi eksploitasi ruang laut yang berdampak terhadap keberlanjutan ekosistem dan hak masyarakat pesisir. Kondisi tersebut menunjukkan adanya paradoks antara narasi keberlanjutan yang diusung negara dengan substansi regulasi yang berpotensi melegitimasi praktik Blue Washing dan Ocean Grabbing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan normatif dalam tata kelola hasil sedimentasi laut berdasarkan PP 26/2023 serta merumuskan model rekonstruksi regulasi yang berorientasi pada keadilan ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur internasional terkait Blue Economy Governance. Penelitian ini menawarkan konsep Blue Justice Governance (BJG) sebagai model rekonstruksi tata kelola hasil sedimentasi laut yang berorientasi pada keadilan ekologis, perlindungan masyarakat pesisir, dan keberlanjutan lingkungan. BJG dibangun atas lima pilar utama, yaitu: (1) Ecological Precaution Principle; (2) Coastal Community Consent Mechanism; (3) Blue ESG Assessment; (4) Marine Biodiversity Protection Framework; serta (5) Intergenerational Ocean Justice. Hasil penelitian menegaskan bahwa rekonstruksi regulasi pengelolaan hasil sedimentasi laut menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah praktik Blue Washing dan Ocean Grabbing. BJG diproyeksikan menjadi model tata kelola kelautan yang adaptif, partisipatif, dan berkeadilan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan di Indonesia.

ABSTRACT

Indonesia continues to promote the implementation of the Blue Economy as part of its sustainable development agenda and efforts to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). However, the issuance of Government Regulation No. 26 of 2023 on the Management of Marine Sedimentation has sparked controversy due to the potential for the exploitation of marine spaces, which could impact ecosystem sustainability and the rights of coastal communities. This situation highlights a paradox between the state's narrative of sustainability and

the substance of regulations that potentially legitimize practices of Bluewashing and Ocean Grabbing. This study aims to analyze normative weaknesses in the governance of marine sedimentation products under 26/2023 and to formulate regulatory reconstruction model oriented toward ecological justice. The research method employed is normative legal research using statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. Legal materials were analyzed prescriptively through literature review of legislation, legal doctrine, and international literature related to Blue Economy Governance. This study proposes the concept of Blue Justice Governance as a model for restructuring the management of marine sedimentation resources, with focus ecological justice, protection of coastal communities, and environmental sustainability. BJG is built upon five main pillars, namely: the Ecological Precaution Principle; the Coastal Community Consent Mechanism; Blue ESG Assessment; the Marine Biodiversity Protection Framework; and Intergenerational Ocean Justice. The research findings confirm that the reconstruction of regulations governing marine sedimentation resources is urgent to prevent practices of Bluewashing and Ocean Grabbing.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Muhammad Rafli Mawla Rakhman

Institution: Brawijaya University

Email: raflimawla@student.ub.ac.id

1. PENDAHULUAN

"Fiat Justitia Ruat Caelum." Adagium tersebut mengandung makna implisit bahwa hukum harus ditegakkan demi terwujudnya keadilan, termasuk keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam yang menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Konstitusi Indonesia telah menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan konstitusional tersebut berkelindan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam perspektif hukum lingkungan modern, kemakmuran rakyat tidak lagi dipahami sebatas peningkatan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mencakup keberlanjutan ekologi, keadilan sosial, serta perlindungan hak generasi mendatang. Pemahaman tersebut kemudian melahirkan berbagai pendekatan pembangunan berkelanjutan yang berupaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Sebelumnya, Indonesia pernah menerapkan kebijakan pembatasan ekspor pasir laut akibat dampak ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas pengerukan di wilayah pesisir. Sejak tahun 1976 hingga 2002, pasir laut dari kawasan Kepulauan Riau dieksploitasi secara masif untuk memenuhi kebutuhan reklamasi Singapura. Aktivitas tersebut menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir,

abrasi pantai, hingga ancaman hilangnya sejumlah pulau kecil yang memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara.¹ Situasi tersebut mendorong pemerintah mengambil langkah penghentian ekspor pasir laut melalui kebijakan perdagangan pada tahun 2003. Bahkan, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021, pasir alam masih ditempatkan sebagai komoditas yang dilarang untuk diekspor. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara pada dasarnya telah mengakui adanya risiko ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas eksploitasi material pesisir dan laut.

Perubahan arah kebijakan terjadi ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (PP 26/2023). Dalam konsiderans dan ketentuan umumnya, regulasi ini dibentuk dengan tujuan menjaga kesehatan laut, meningkatkan fungsi ekosistem pesisir dan laut, serta mengendalikan sedimentasi yang mengganggu daya dukung lingkungan. Alih-alih PP 26/2023 juga membuka ruang pemanfaatan hasil sedimentasi laut untuk berbagai kepentingan pembangunan setelah memperoleh persetujuan pemerintah. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Permen KP Nomor 33 Tahun 2023 serta Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pemanfaatan dan ekspor hasil sedimentasi laut. Konstruksi regulasi tersebut memunculkan perdebatan karena material hasil sedimentasi tidak lagi diposisikan semata sebagai objek pengendalian lingkungan, melainkan juga sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk reklamasi, pengurukan, maupun kebutuhan pembangunan lainnya. Pada titik inilah muncul pertanyaan yuridis mengenai batas antara pengelolaan lingkungan dan aktivitas ekstraktif yang dibenarkan oleh hukum.

Polemik tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekologi pesisir Indonesia yang sedang menghadapi tekanan serius. Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), sedikitnya 20 pulau kecil di Indonesia telah tenggelam dan lebih dari 115 pulau kecil lainnya berada dalam kondisi rentan akibat kombinasi kenaikan muka laut, abrasi, serta degradasi ekosistem pesisir.² Ancaman tersebut terjadi bersamaan dengan meningkatnya frekuensi banjir rob, kerusakan terumbu karang, hilangnya padang lamun, dan penurunan produktivitas perikanan tangkap di berbagai wilayah pesisir. Di Lombok Timur, nelayan tradisional melaporkan penurunan kualitas wilayah tangkap pasca aktivitas pengerukan pasir laut yang pernah dilakukan untuk kepentingan reklamasi. Situasi serupa juga muncul di kawasan Pantai Utara Jawa dan Kepulauan Riau, di mana masyarakat pesisir menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pengerukan sedimentasi laut karena dinilai mengancam ruang hidup dan mata pencaharian mereka.³ Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan sedimentasi laut tidak lagi terbatas pada isu teknis pengelolaan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan hak atas ruang hidup, distribusi manfaat sumber daya alam, dan perlindungan masyarakat pesisir.

Pada saat yang sama, dunia internasional sedang menghadapi apa yang oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) disebut sebagai *Triple Planetary Crisis*, yaitu krisis perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan yang saling berkelindan satu sama

¹ Arafah, W., Ismelina, M., Tawakal, A., & Yasin, A. M. (2025). *Dilema Batu Bara: (Regulasi, Dampak Lingkungan Dan Transisi Energi Di Indonesia)*. Penerbit Berseri.

² Republika.com. (2021, 16 September). Peneliti BRIN: 115 Pulau di Indonesia Terancam Tenggelam!. Diakses pada 3 Mei 2026, dari <https://penerbitdepublish.com/teknik-menulis-a-2/https://news.republika.co.id/berita/qzj46g414/peneliti-brin-115-pulau-di-indonesia-terancam-tenggelam-part2>.

³ Kurniawan, D., & Septianda, M. F. (2025). Sideline sustainability: the impact of sea sand mining in Indonesia's Riau islands. *Marine Economics and Management*, 1–20. <https://doi.org/10.1108/maem-07-2025-0024>.

lain. UNEP menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak dapat lagi berorientasi semata pada pertumbuhan ekonomi, melainkan harus memperhatikan daya dukung ekosistem dan perlindungan kelompok rentan yang terdampak.⁴ Kondisi tersebut menjadi relevan mengingat lebih dari tiga miliar penduduk dunia bergantung pada keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir untuk menopang kehidupan serta aktivitas ekonominya. Ketika wilayah pesisir menghadapi ancaman abrasi, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kesehatan ekosistem laut, melainkan juga keberlangsungan kehidupan masyarakat yang bergantung pada ruang laut tersebut.

Kendati regulasi sedimentasi laut dikonstruksikan dengan narasi pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, berbagai kritik justru menunjukkan adanya paradoks antara tujuan normatif dan implikasi kebijakan yang dihasilkan. Penelitian ini berangkat dari banyak peneliti terdahulu yang belum berhasil menjelaskan komprehensif menghubungkan persoalan tersebut dengan risiko *Blue Washing* dan *Ocean Grabbing* sebagai kerangka analisis hukum. Padahal, agenda pembangunan kelautan yang tidak disertai perlindungan hak masyarakat pesisir berpotensi melahirkan ketidakadilan distribusi manfaat dan pengambilalihan ruang laut oleh aktor yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik lebih besar. Kekosongan kajian inilah yang menjadi titik berangkat penelitian untuk merumuskan model *Blue Justice Governance* sebagai paradigma rekonstruksi model tata kelola hasil sedimentasi laut yang dibangun atas prinsip *Ecological Precaution Principle*, *Coastal Community Consent Mechanism*, *Blue ESG Assessment*, *Marine Biodiversity Protection Framework*, dan *Intergenerational Ocean Justice*. Model tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen normatif dalam mencegah praktik *Blue Washing* dan *Ocean Grabbing* sekaligus memperkuat arah pembangunan ekonomi biru yang berkeadilan di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Blue Economy* dan *Blue Justice*

Blue Economy merupakan paradigma pembangunan kelautan yang berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Gunter Pauli melalui karyanya *The Blue Economy* yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam dengan meniru mekanisme ekosistem sehingga mampu menghasilkan nilai ekonomi tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan yang berlebihan.⁵ Dalam perkembangannya, World Bank mendefinisikan *Blue Economy* sebagai pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut.⁶ Konsep tersebut kemudian memperoleh legitimasi internasional melalui SDGs, khususnya Tujuan 14 mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya kelautan.

Di Indonesia, paradigma *Blue Economy* memperoleh dasar legitimasi normatif melalui Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU

⁴ Hellweg, S., Benetto, E., Huijbregts, M. A., Verones, F., & Wood, R. (2023). Life-cycle assessment to guide solutions for the triple planetary crisis. *Nature Reviews Earth & Environment*, 4(7), 471-486.

⁵ Pauli, G. A. (2010). *The blue economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs*. Paradigm publications.

⁶ Worldbank.org. (2017, 6 Juni). What is the Blue Economy?. Diakses pada 30 April 2026 dari <https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2017/06/06/blue-economy>.

Kelautan) yang pada intinya pemanfaatan sumber daya kelautan harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan. Akan tetapi, sejumlah akademisi menilai bahwa implementasi *Blue Economy* sering kali lebih menekankan dimensi pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan hak masyarakat pesisir dan keberlanjutan ekologis. Berbagai kebijakan ekonomi biru di banyak negara berkembang masih didominasi pendekatan *blue growth* yang berorientasi pada investasi dan ekspansi industri maritim. Akibatnya, manfaat ekonomi cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu sementara masyarakat pesisir yang bergantung langsung pada sumber daya laut justru menghadapi risiko marginalisasi.

Kritik tersebut kemudian melahirkan konsep *Blue Justice*. *Blue Justice* merupakan pendekatan yang menempatkan keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat pesisir, distribusi manfaat yang adil, serta partisipasi masyarakat sebagai elemen utama dalam tata kelola kelautan. Konsep ini menolak paradigma pembangunan yang hanya mengukur keberhasilan dari peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi semata. Dalam perspektif *Blue Justice*, keberhasilan tata kelola laut harus diukur berdasarkan kemampuan negara menjamin perlindungan hak masyarakat pesisir, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan memastikan distribusi manfaat sumber daya laut berlangsung secara adil.⁷

2.2 *Blue Washing dan Ocean Grabbing*

Dalam perkembangan literatur tata kelola kelautan, muncul kritik terhadap penggunaan narasi keberlanjutan yang tidak diikuti oleh praktik perlindungan lingkungan yang memadai. Kritik tersebut dikenal dengan istilah *Blue Washing*. Konsep *Blue Washing* merupakan adaptasi dari konsep *Greenwashing* yang digunakan untuk menjelaskan praktik penggunaan narasi keberlanjutan sebagai sarana legitimasi terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan maupun ketimpangan sosial.⁸ Dalam konteks kebijakan kelautan, *Blue Washing* terjadi ketika istilah ekonomi biru, pembangunan berkelanjutan, atau konservasi laut digunakan untuk membenarkan aktivitas yang pada praktiknya justru memperluas eksploitasi sumber daya pesisir dan laut.

Fenomena *Blue Washing* sering berkelindan dengan konsep *Ocean Grabbing*. *Ocean Grabbing* merupakan proses pengambilalihan ruang dan sumber daya laut melalui instrumen hukum, kebijakan, maupun perizinan yang mengakibatkan berkurangnya akses masyarakat lokal terhadap wilayah kelola tradisionalnya.⁹ *Ocean Grabbing* tidak selalu dilakukan melalui penguasaan fisik wilayah laut, melainkan dapat terjadi melalui mekanisme legal yang memberikan hak eksklusif kepada negara atau korporasi untuk mengelola sumber daya tertentu. Dalam praktiknya, kondisi tersebut menyebabkan nelayan tradisional kehilangan akses terhadap wilayah tangkap,

⁷ Blythe, J. L., Gill, D. A., Claudet, J., Bennett, N. J., Gurney, G. G., Baggio, J. A., & Zafra-Calvo, N. (2023). Blue justice: A review of emerging scholarship and resistance movements. *Cambridge Prisms: Coastal Futures*, 1, e15.

⁸ Sailer, A., Wilfing, H., & Straus, E. (2022). Greenwashing and bluewashing in black Friday-related sustainable fashion marketing on Instagram. *Sustainability*, 14(3), 1494.

⁹ Barbesgaard, M. (2025). The Class Dynamics of Ocean Grabbing: Who Are the 'Fisher Peoples'?. *Journal of Agrarian Change*, 25(3), e70011.

menurunnya produktivitas perikanan, serta meningkatnya konflik pemanfaatan ruang laut.

Agenda *Blue Economy* berpotensi menghasilkan sedikitnya sepuluh bentuk ketidakadilan sosial apabila tidak disertai perlindungan hak masyarakat pesisir. Risiko tersebut meliputi eksklusi akses terhadap sumber daya laut, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, pengabaian partisipasi masyarakat, hingga hilangnya identitas sosial dan budaya masyarakat pesisir.¹⁰

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas, prinsip, kaidah, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Objek penelitian ini berfokus pada konstruksi pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi laut dalam PP 26/2023 serta relevansinya terhadap perlindungan masyarakat pesisir dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai persoalan normatif dalam implementasi pengelolaan hasil sedimentasi laut yang menimbulkan perdebatan antara kepentingan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan hak masyarakat pesisir. Permasalahan tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *Blue Justice*, *Blue Washing* dan *Ocean Grabbing* untuk menemukan formulasi rekonstruksi regulasi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan hasil sedimentasi laut, perlindungan lingkungan hidup, tata kelola sumber daya kelautan, serta perlindungan hak masyarakat pesisir guna mengidentifikasi sinkronisasi maupun disharmoni norma dalam sistem hukum Indonesia.¹² Selanjutnya, pendekatan konseptual dilakukan melalui pengkajian berbagai doktrin, asas, prinsip, dan teori hukum yang berkembang dalam literatur hukum lingkungan dan tata kelola kelautan, khususnya konsep *Blue Economy*, *Blue Justice*, *Blue Washing* dan *Ocean Grabbing* yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.¹³ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus melalui pengkajian berbagai konflik sosial dan peristiwa hukum yang berkaitan dengan aktivitas sedimentasi laut, pemanfaatan pasir laut, serta sengketa ruang laut di Indonesia guna memahami implikasi empiris dari pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi laut terhadap masyarakat pesisir dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁰ Bennett, N. J., Blythe, J., White, C. S., & Campero, C. (2021). Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy. *Marine Policy*, 125, 104387.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 23

¹² *Ibid.*, hlm 93.

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1995), hlm 70

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024. Selanjutnya, bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian, seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian, dokumen kebijakan, laporan organisasi internasional, laporan lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai karya akademik lainnya yang berkaitan dengan konsep *Blue Economy*, *Blue Justice*, *Blue Washing* dan *Ocean Grabbing*. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Black's Law Dictionary*, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber penunjang lainnya yang berfungsi untuk memberikan pemahaman konseptual dan terminologis terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai laporan kebijakan, publikasi organisasi internasional, serta laporan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat analisis terhadap dinamika pengelolaan hasil sedimentasi laut di Indonesia.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif. Analisis diawali dengan mengidentifikasi isu hukum yang muncul dalam pengaturan hasil sedimentasi laut, kemudian mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup, keadilan ekologis, dan perlindungan masyarakat pesisir. Selanjutnya dilakukan konstruksi argumentasi hukum melalui pendekatan *Blue Justice Governance* sebagai model rekonstruksi regulasi yang mampu menjawab risiko *Blue Washing* dan *Ocean Grabbing* dalam tata kelola sumber daya kelautan.

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma, asas, prinsip, dan teori yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Melalui metode tersebut diperoleh konstruksi argumentasi hukum mengenai kebutuhan rekonstruksi tata kelola hasil sedimentasi laut berbasis *Blue Justice Governance* sebagai strategi perlindungan masyarakat pesisir dan pencegahan degradasi lingkungan.

Perumusan rekomendasi dilakukan secara preskriptif dengan berpedoman pada hasil analisis yang telah dilakukan. Rekomendasi yang dirumuskan berfokus pada pembentukan model *Blue Justice Governance* yang terdiri atas *Ecological Precaution Principle*, *Coastal Community Consent Mechanism*, *Blue ESG Assessment*, *Marine Biodiversity Protection Framework*, dan *Intergenerational Ocean Justice* sebagai instrumen rekonstruksi tata kelola hasil sedimentasi laut yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan hasil sedimentasi laut dalam PP 26/2023 serta aturan pelaksanaannya melalui Permen KP 33/2023 memperlihatkan adanya perubahan orientasi kebijakan negara terhadap sedimentasi laut. Apabila sebelumnya sedimentasi dipandang sebagai persoalan lingkungan yang

harus dikendalikan untuk menjaga kesehatan laut, regulasi terbaru justru menempatkan hasil sedimentasi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan ekonomi. Pergeseran tersebut terlihat dari Pasal 14 ayat (3) Permen KP Nomor 33 Tahun 2023 yang mengatur bahwa pasir laut hasil sedimentasi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri berupa reklamasi, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, serta kegiatan lain yang ditetapkan pemerintah. Bahkan, Pasal 24 dan Pasal 25 membuka ruang ekspor pasir laut apabila kebutuhan dalam negeri dianggap telah terpenuhi. Konstruksi norma tersebut menunjukkan bahwa sedimentasi tidak lagi diposisikan semata sebagai objek pengendalian lingkungan, melainkan telah bertransformasi menjadi komoditas ekonomi yang memiliki nilai komersial.

Persoalan ini menjadi menarik ketika dikaitkan dengan arah politik hukum kelautan nasional. Pasal 14 UU Kelautan menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan harus dilakukan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. Dalam konsepsi ekonomi biru, pemanfaatan sumber daya laut tidak hanya diukur dari nilai ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut menjaga keberlanjutan ekosistem dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat pesisir. Di sisi lain, Pasal 56 UU Kelautan menempatkan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kelautan nasional. Artinya, orientasi ekonomi dan orientasi ekologis seharusnya berjalan secara seimbang. Namun apabila dicermati secara lebih mendalam, PP 26/2023 justru lebih banyak membangun instrumen mengenai tata cara pemanfaatan dan distribusi hasil sedimentasi dibandingkan mekanisme perlindungan masyarakat terdampak maupun pemulihan ekosistem pasca pemanfaatan.

Paradoks tersebut semakin terlihat pada pengaturan partisipasi masyarakat. Permen KP 33/23 memang mengakomodasi pelibatan masyarakat dalam tahap pengumpulan data dan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (6). Akan tetapi, keterlibatan tersebut berhenti pada tahapan konsultatif. Regulasi tidak memberikan hak partisipasi yang bersifat substantif dalam proses pengambilan keputusan, penerbitan izin, penentuan lokasi pembersihan sedimentasi, maupun penentuan volume pemanfaatan dan ekspor pasir laut. Tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan persetujuan masyarakat terdampak ataupun mekanisme keberatan administratif yang dapat digunakan oleh masyarakat pesisir ketika aktivitas pembersihan sedimentasi berpotensi mengganggu ruang hidup mereka.¹⁴ Akibatnya, masyarakat ditempatkan sebagai pihak yang didengar, tetapi belum tentu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Kelemahan serupa juga tampak pada aspek perlindungan masyarakat pesisir. Pasal 30 Permen KP 33/23 memang mewajibkan pemohon menyusun rencana pengelolaan dampak fisik, kimia, biologi, dan sosial sebagai bagian dari dokumen permohonan pemanfaatan hasil sedimentasi laut. Akan tetapi, regulasi tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hak ekonomi nelayan, kompensasi atas kerugian akibat terganggunya aktivitas penangkapan ikan, maupun jaminan perlindungan terhadap wilayah tangkap tradisional yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Padahal dalam berbagai konflik sumber daya pesisir, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya dokumen lingkungan, melainkan pada hilangnya akses masyarakat terhadap ruang hidup dan sumber daya yang selama ini mereka kelola.

¹⁴ Saputra, M. A. B., Mahardika, E. R., & Kariim, S. A. (2023). Political direction of environmental management law in indonesia. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 2(1), 33-68.

Dari perspektif hukum lingkungan, regulasi ini juga memperlihatkan absennya instrumen *ecological threshold* yang jelas. Memang terdapat kewajiban melakukan prakiraan dampak terhadap kualitas fisik, kimia, biologi perairan, kondisi ekosistem, serta aspek sosial ekonomi masyarakat sebagaimana tercantum dalam ketentuan penyusunan dokumen teknis pemanfaatan hasil sedimentasi laut. Namun regulasi tidak menetapkan batas ekologis kuantitatif yang dapat dijadikan indikator mengenai seberapa jauh sedimentasi dapat diambil tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem. Tidak terdapat parameter mengenai batas maksimum pengambilan sedimen, tingkat perubahan arus laut yang dapat ditoleransi, maupun batas kerusakan habitat yang menjadi dasar penghentian kegiatan. Akibatnya, perlindungan lingkungan lebih bertumpu pada kepatuhan administratif dibandingkan pendekatan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asas kehati-hatian (*precautionary principle*) yang menjadi salah satu asas fundamental dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) belum terinternalisasi secara optimal dalam tata kelola hasil sedimentasi laut. Asas kehati-hatian menghendaki agar ketidakpastian ilmiah tidak dijadikan alasan untuk menunda langkah perlindungan lingkungan ketika terdapat potensi kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan. Namun dalam pengaturan sedimentasi laut, ketidakpastian mengenai dampak jangka panjang terhadap ekosistem pesisir justru dihadapi dengan pembukaan ruang pemanfaatan dan ekspor yang relatif luas. Pada titik inilah muncul paradoks antara narasi perlindungan lingkungan yang dibangun pemerintah dengan substansi regulasi yang secara bersamaan memfasilitasi pemanfaatan komersial hasil sedimentasi laut.

4.1 Blue Washing dan Ocean Grabbing dalam Tata Kelola Hasil Sedimentasi Laut di Indonesia

Pengelolaan hasil sedimentasi laut dalam PP 26/2023 tidak cukup dibaca sebagai persoalan teknis-administratif mengenai pengangkatan material sedimen dari dasar laut. Kita menakar lebih jauh, kebijakan ini perlu ditempatkan dalam arena politik hukum sumber daya alam, sebab ia memperlihatkan bagaimana bahasa keberlanjutan dapat berkelindan dengan logika komodifikasi ruang laut. Pada titik ini, persoalan utama bukan semata apakah hasil sedimentasi laut boleh dimanfaatkan atau tidak, melainkan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan bagaimana negara membingkai aktivitas ekstraktif tersebut melalui retorika ekologis. Di sinilah konsep *Blue Washing* dan *Ocean Grabbing* menjadi penting sebagai pisau analisis untuk membaca paradoks antara narasi pemulihan lingkungan dan realitas pemanfaatan ekonomi atas pasir laut.

Konseptualnya, *Blue Washing* dapat dipahami sebagai bentuk manipulasi retorik ketika klaim keberlanjutan, ekonomi biru, atau perlindungan laut digunakan untuk memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang sesungguhnya masih bertumpu pada pola ekstraktif. Laskin, Luoma-aho, dan Arti dalam menjelaskan bahwa praktik *washing* muncul ketika klaim tanggung jawab dipersepsikan berjarak dari kenyataan, hanya bersifat simbolik, dan bertumpu pada daya tarik emosional.¹⁵ Dalam kerangka ini, suatu komunikasi keberlanjutan berubah menjadi *washing* ketika ia lebih banyak membangun citra daripada membuktikan perubahan substantif. Apabila ditarik ke

¹⁵ Laskin, A. V., Luoma-aho, V., & Arti, A. (2026). Greenwashing, Bluewashing, Pinkwashing, and 50 Shades of Washings in Strategic Financial Communication. *International Journal of Strategic Communication*, 20(2), 151-172.

konteks hasil sedimentasi laut, narasi “menjaga kesehatan laut” dan “mengendalikan sedimentasi” dalam PP 26/2023 berpotensi menjadi simbol ekologis yang menutupi orientasi komersial, terutama ketika regulasi turunannya membuka ruang pemanfaatan untuk reklamasi, pembangunan infrastruktur, hingga ekspor pasir laut.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori *decoupling* dalam neo-institusionalisme yang dikembangkan Meyer dan Rowan. Dalam teori tersebut, organisasi atau institusi dapat membangun struktur formal yang tampak rasional dan sesuai tuntutan publik, tetapi praktik aktualnya tidak selalu berjalan seiring dengan simbol yang ditampilkan.¹⁶ Retorika hukum mengenai pemulihan lingkungan dapat menjadi struktur formal yang tampak sah, sedangkan substansi pemanfaatan ekonomi berjalan dalam jalur yang berbeda. Pada konteks ini, PP 26/2023 dapat dibaca sebagai gejala *legal decoupling*, yaitu ketika norma hukum menggunakan bahasa keberlanjutan, tetapi instrumen yang dibangun justru lebih siap melayani pemanfaatan komoditas daripada menjamin pemulihan ekologis. Laskin juga menekankan bahwa jarak antara klaim simbolik dan tindakan substantif merupakan salah satu watak utama praktik *washing*.

Kritik terhadap *Blue Washing* juga dapat diletakkan dalam teori legitimasi. Macellari, Yuriev, Testa, dan Boiral menunjukkan bahwa komitmen keberlanjutan kerap menjadi strategi pencarian legitimasi, bukan selalu lahir dari komitmen substantif terhadap lingkungan dan hak asasi manusia. Bahkan, melalui pendekatan *counter-accounting*, penelitian mereka menemukan bahwa lebih dari 80% peristiwa negatif signifikan pada perusahaan yang dianggap sebagai pemimpin keberlanjutan tidak dilaporkan atau hanya dilaporkan sebagian dalam laporan keberlanjutan.¹⁷ Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa semakin tebal narasi keberlanjutan tidak otomatis semakin tinggi akuntabilitasnya. Dalam tata kelola sedimentasi laut, logika serupa dapat terjadi ketika dokumen teknis, laporan dampak, atau bahasa “ekonomi biru” digunakan sebagai ornamen legitimasi, tetapi tidak diikuti dengan keterbukaan mengenai dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang dialami masyarakat pesisir.

Dalam bahasa politik, praktik ini memperlihatkan apa yang oleh Antonio Gramsci disebut sebagai hegemoni, yakni kemampuan kekuasaan untuk membentuk “akal sehat” publik agar kepentingan tertentu terlihat sebagai kepentingan umum.¹⁸ Retorika *Blue Economy* dapat bekerja sebagai bahasa hegemonik ketika seluruh proyek pemanfaatan laut dibungkus sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, sementara kritik masyarakat pesisir mudah dilabeli sebagai resistensi terhadap pembangunan. Hegemoni tidak selalu bekerja melalui represi, tetapi melalui produksi persetujuan. Negara tidak perlu mengatakan bahwa pasir laut adalah komoditas ekspor semata; cukup dengan menyatakan bahwa pengelolaannya dilakukan demi kesehatan laut, maka aktivitas ekstraktif dapat tampil sebagai kebijakan ekologis.

Kendati demikian, *Blue Washing* tidak berdiri sendiri. Ia kerap menjadi pintu masuk menuju *Ocean Grabbing*. Apabila *Blue Washing* bekerja pada level legitimasi, maka *Ocean Grabbing* bekerja pada level akses, kontrol, dan distribusi sumber daya. Barbesgaard menjelaskan bahwa *blue growth* sering dipromosikan sebagai solusi yang seolah menyatukan kepentingan masyarakat pesisir,

¹⁶ Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American journal of sociology*, 83(2), 340-363.

¹⁷ Macellari, M., Yuriev, A., Testa, F., & Boiral, O. (2021). Exploring bluewashing practices of alleged sustainability leaders through a counter-accounting analysis. *Environmental Impact Assessment Review*, 86, 106489.

¹⁸ Ali, Z. Z. (2017). Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937) di Italia. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 3(2), 63-81.

lingkungan, dan investor dalam satu skema *win-win-win*.¹⁹ Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut justru kerap menggeser kontrol dan akses atas sumber daya laut, memberi dampak besar bagi pengguna skala kecil, sementara industri besar yang padat modal tetap melanjutkan pola ekstraktif. Artinya, masalah utama *Blue Economy* bukan pada istilahnya, tetapi pada siapa yang menguasai arah operasionalisasinya.

Pada titik ini, teori *neoliberalization of nature* menjadi relevan. David Harvey melalui gagasan *accumulation by dispossession* menjelaskan bahwa kapitalisme terus memperluas ruang akumulasi melalui privatisasi, komodifikasi, dan pengambilalihan sumber daya yang sebelumnya bersifat komunal atau publik.²⁰ Barbesgaard mengaitkan logika ini dengan kebijakan *blue growth* yang menjual gagasan “menyelamatkan alam melalui pasar” atau *selling nature to save it*. Dalam konteks sedimentasi laut, pasir yang sebelumnya dipahami sebagai bagian dari sistem ekologis pesisir diredefinisi menjadi “hasil sedimentasi” yang dapat dipindahkan, diperdagangkan, dan diekspor. Perubahan bahasa ini bukan sekadar perubahan terminologis, melainkan ejawantah dari perubahan rezim kuasa atas laut dari ekosistem menjadi komoditas, dari ruang hidup menjadi objek izin, dari relasi sosial-ekologis menjadi rantai nilai ekonomi.

Pemahaman ini memahami stigma lewat konsep *terraqueous territoriality* dari Campling dan Colás, sebagaimana dikembangkan Foley dan Mather. Konsep ini menjelaskan bahwa penguasaan laut tidak bisa dipisahkan dari relasi darat-laut, sebab masyarakat pesisir membangun identitas, ekonomi, dan klaim ruangnya melalui keterhubungan antara permukiman, pelabuhan, wilayah tangkap, dan ekosistem laut. Foley dan Mather menyebut *adjacency rights* sebagai gagasan bahwa masyarakat yang tinggal dekat dengan sumber daya laut seharusnya memperoleh prioritas dalam akses dan manfaat.²¹ Apabila gagasan ini diterapkan pada pengelolaan sedimentasi laut, maka masyarakat pesisir tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pihak yang “dikonsultasikan”, tetapi harus diakui sebagai subjek utama yang memiliki kedekatan ekologis, historis, dan sosial terhadap ruang laut yang terdampak.

Sayangnya, desain pengaturan dalam PP 26/2023 dan Permen KP 33/2023 masih lebih dekat dengan model partisipasi administratif daripada partisipasi substantif. Masyarakat dapat dilibatkan dalam pengumpulan data dan informasi, tetapi tidak diberikan kedudukan menentukan dalam persetujuan lokasi, besaran pengambilan, atau keberlanjutan kegiatan. Hal ini mengingatkan pada kritik Arnstein mengenai *ladder of citizen participation*, bahwa partisipasi semu terjadi ketika masyarakat hanya diberi ruang mendengar atau memberi masukan tanpa kemampuan memengaruhi keputusan.²² Matt Scott bahkan mengaitkan *blue washing* dengan partisipasi pada tangga terendah Arnstein, ketika air dan ruang biru dipakai sebagai properti penjualan, sementara warga hanya menjadi objek komunikasi.²³ Pada konteks Indonesia, konsultasi tanpa hak veto, tanpa

¹⁹ Barbesgaard, M. (2018). Blue growth: savior or ocean grabbing?. *The Journal of Peasant Studies*, 45(1), 130-149.

²⁰ Harvey, D. (1998). The body as an accumulation strategy. *Environment and Planning D: Society and Space*, 16(4), 401-421.

²¹ Campling, L., & Colás, A. (2018). Capitalism and the sea: Sovereignty, territory and appropriation in the global ocean. *Environment and planning D: society and space*, 36(4), 776-794.

²² Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224.

²³ Scott, M. (2019). A response: Blue washing, ontology, eschatology and exploitation. *Community Development Journal*, 54(1), 145-151.

mekanisme keberatan yang efektif, dan tanpa kewajiban persetujuan masyarakat terdampak berpotensi menjadi partisipasi kosmetik.

Dalam relasi yang timpang tersebut, negara seharusnya hadir sebagai penjaga keadilan ekologis (*duty barrier*), bukan sekadar pemberi izin. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menempatkan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam bukan sebagai hak kepemilikan absolut, melainkan mandat konstitusional untuk mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi, kemakmuran rakyat tidak dapat dimaknai sebagai akumulasi pendapatan negara atau pertumbuhan sektor kelautan semata. Dalam kerangka negara hukum ekologis, kemakmuran harus dibaca bersama hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak masyarakat pesisir atas penghidupan yang layak, serta hak generasi mendatang atas laut yang tidak rusak akibat kepentingan jangka pendek.

Pada akhirnya, relasi antara *Blue Washing* dan *Ocean Grabbing* dalam tata kelola hasil sedimentasi laut dapat dipahami sebagai dua tahap yang saling berkelindan. *Blue Washing* bekerja dengan membangun narasi bahwa pengambilan sedimentasi merupakan bagian dari pemulihan laut dan ekonomi biru. Setelah narasi tersebut memperoleh legitimasi publik, *Ocean Grabbing* bekerja melalui perangkat izin, klasifikasi ruang, dan pemanfaatan material laut yang secara perlahan menggeser akses masyarakat pesisir. Retorika keberlanjutan menjadi pintu masuk, sedangkan perizinan menjadi alat operasional. Hukum, dalam situasi ini, berisiko berubah dari instrumen perlindungan menjadi instrumen normalisasi ekstraksi.

4.2 Rekonstruksi Tata Kelola Hasil Sedimentasi Laut melalui Konsep *Blue Justice Governance*

Rekonstruksi tata kelola hasil sedimentasi laut tidak cukup dilakukan dengan menambah syarat administratif dalam perizinan. Masalah dasarnya justru terletak pada orientasi regulasi yang masih menempatkan laut sebagai ruang ekonomi, bukan sebagai ruang hidup ekologis dan sosial masyarakat pesisir. Konsep *Blue Justice Governance* ditawarkan sebagai model pembaruan tata kelola yang menggeser paradigma dari sekadar *blue growth* menuju tata kelola laut yang berkeadilan, partisipatif, dan berbasis perlindungan ekosistem. Gagasan ini relevan karena kritik terhadap *blue growth* menunjukkan bahwa narasi ekonomi biru kerap berubah menjadi jalan baru bagi komodifikasi ruang laut dan eksklusi masyarakat pesisir.

1. *Ecological Precaution Principle*

Pilar pertama adalah penguatan asas kehati-hatian ekologis. Dalam pengelolaan hasil sedimentasi laut, negara tidak boleh menjadikan ketidakpastian ilmiah sebagai alasan untuk tetap membuka ruang pemanfaatan pasir laut secara luas. Justru ketika dampak ekologis belum dapat dipastikan secara utuh, regulasi harus bergerak dengan prinsip pencegahan. Rekomendasi normatifnya adalah memasukkan kewajiban moratorium bersyarat terhadap kegiatan pengambilan hasil sedimentasi pada wilayah yang memiliki kerentanan ekologis tinggi, seperti pulau kecil, kawasan abrasi, wilayah terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan daerah tangkap nelayan tradisional. Selain itu, PP 26/2023 perlu direvisi dengan mewajibkan adanya *ecological threshold* berupa batas maksimum pengambilan sedimentasi, batas perubahan arus laut, batas penurunan kualitas perairan, serta indikator kerusakan habitat yang secara otomatis menjadi dasar penghentian kegiatan. Pilar ini penting karena pengalaman pengelolaan sumber daya laut menunjukkan bahwa

eksploitasi yang dilakukan sebelum tersedianya data ekologis yang memadai dapat melahirkan kerusakan yang sulit dipulihkan.

2. *Coastal Community Consent Mechanism*

Pilar kedua adalah pembentukan mekanisme persetujuan masyarakat pesisir. Partisipasi masyarakat dalam PP 26/2023 dan Permen KP 33/2023 tidak boleh berhenti pada konsultasi formal. Masyarakat pesisir harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki relasi historis, ekonomi, sosial, dan ekologis dengan wilayah laut yang terdampak. Rekomendasi normatifnya adalah membentuk mekanisme *Coastal Community Consent* sebagai syarat wajib sebelum izin pemanfaatan sedimentasi diberikan. Mekanisme ini harus memuat hak masyarakat untuk memperoleh informasi, hak mengajukan keberatan, hak menolak kegiatan, dan hak memperoleh pemulihan apabila terjadi kerugian. Persetujuan tersebut harus bersifat bebas, didahulukan, dan berbasis informasi yang utuh, bukan sekadar tanda tangan administratif setelah keputusan utama sudah ditetapkan. Pilar ini berangkat dari teori akses Ribot dan Peluso yang menegaskan bahwa penguasaan sumber daya tidak hanya berbicara soal kepemilikan formal, tetapi juga mekanisme siapa yang dapat memperoleh, mempertahankan, dan mengontrol akses. Foley dan Mather juga menekankan bahwa setiap rezim akses selalu berkelindan dengan rezim eksklusif. Artinya, ketika negara memberikan akses kepada pemegang izin sedimentasi, pada saat yang sama negara berpotensi menciptakan eksklusif terhadap nelayan dan masyarakat pesisir.

3. *Blue ESG Assessment*

Pilar ketiga adalah pembentukan instrumen *Blue ESG Assessment*. Selama ini, dokumen teknis dan dokumen lingkungan dalam pengelolaan sedimentasi laut masih cenderung administratif. Padahal, aktivitas pengambilan sedimentasi memiliki dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola yang sangat kompleks. Rekomendasi normatifnya adalah mewajibkan setiap pemohon izin menyusun *Blue ESG Assessment* yang memuat tiga aspek utama. Pertama, aspek lingkungan, meliputi dampak terhadap arus laut, abrasi, kualitas air, terumbu karang, lamun, mangrove, dan keanekaragaman hayati. Kedua, aspek sosial, meliputi dampak terhadap nelayan tradisional, perempuan pesisir, masyarakat adat pesisir, wilayah tangkap, konflik ruang laut, dan ketahanan pangan lokal. Ketiga, aspek tata kelola, meliputi transparansi pemilik manfaat, keterbukaan kontrak, skema pengawasan, mekanisme pengaduan, serta kewajiban pemulihan. Pilar ini juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan *Blue Washing*.

4. *Marine Biodiversity Protection Framework*

Pilar keempat adalah pembentukan kerangka perlindungan keanekaragaman hayati laut. Pengelolaan sedimentasi tidak boleh hanya mengukur nilai ekonomi pasir laut, tetapi harus menghitung nilai ekologis dari ekosistem yang berpotensi terganggu. Laut bukan ruang kosong yang dapat dikeruk tanpa konsekuensi, melainkan sistem hidup yang di dalamnya terdapat relasi antara arus, biota, habitat, dan masyarakat pesisir. Rekomendasi normatifnya adalah menetapkan zona larangan mutlak pengambilan sedimentasi pada wilayah konservasi, kawasan pemijahan ikan, jalur migrasi biota laut, ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, serta wilayah pesisir yang memiliki fungsi perlindungan pulau kecil. Selain itu, perlu dibentuk kewajiban *biodiversity offset* yang ketat, tetapi bukan sebagai dalih untuk tetap merusak. Pemulihan hanya boleh menjadi kewajiban tambahan, bukan pembenaran bagi kegiatan yang sejak awal berisiko tinggi. Kerangka ini

penting karena kritik terhadap ekonomi biru menunjukkan bahwa proyek kelautan sering memakai bahasa konservasi, tetapi tetap membuka ruang bagi industri yang merusak ekosistem. Barbesgaard mengingatkan bahwa *blue growth* kerap menjadi bentuk anti-politics karena mereduksi krisis ekologis menjadi persoalan manajemen dan investasi, bukan persoalan ketimpangan kuasa atas sumber daya.

5. *Intergenerational Ocean Justice*

Pilar kelima adalah keadilan laut antargenerasi. Melalui Deklarasi Rio (1992) tentang keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) diatur secara eksplisit dalam Prinsip 3 bahwa pengelolaan hasil sedimentasi laut tidak boleh hanya dihitung berdasarkan kebutuhan pembangunan hari ini, tetapi juga harus mempertimbangkan hak generasi mendatang atas laut yang sehat, pulau kecil yang terlindungi, dan sumber daya pesisir yang tidak habis karena kepentingan jangka pendek. Rekomendasi normatifnya adalah memasukkan klausul *Intergenerational Ocean Justice* dalam revisi PP 26/2023. Klausul ini harus menegaskan bahwa setiap kebijakan pemanfaatan sedimentasi wajib mempertimbangkan daya dukung jangka panjang, risiko ekologis kumulatif, dan hak generasi mendatang. Selain itu, perlu dibentuk *Ocean Justice Fund* yang bersumber dari kewajiban pemegang izin untuk membiayai pemulihan ekosistem, perlindungan nelayan terdampak, riset independen, serta adaptasi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim. Pilar ini menjadi penting karena laut bukan hanya objek pembangunan, melainkan warisan ekologis yang menentukan keberlanjutan kehidupan. Apabila hasil sedimentasi hanya dibaca sebagai komoditas, negara sedang menggadaikan masa depan ekologis dengan keuntungan ekonomi jangka pendek. *Blue Justice Governance* menolak logika tersebut dengan menempatkan laut sebagai ruang keadilan, bukan sekadar ruang akumulasi.

Melalui lima pilar tersebut, *Blue Justice Governance* diarahkan untuk merekonstruksi PP 26/2023 dari regulasi yang berorientasi pada pemanfaatan menuju regulasi yang berbasis perlindungan. Model ini menempatkan masyarakat pesisir sebagai subjek utama, ekosistem laut sebagai batas kebijakan, dan keadilan antargenerasi sebagai horizon tata kelola. Tanpa rekonstruksi semacam ini, pengelolaan sedimentasi laut berisiko menjadi wajah baru ekstraktivisme yang tampil dengan bahasa ekonomi biru, tetapi bekerja melalui mekanisme *Blue Washing* dan *Ocean Grabbing*.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola hasil sedimentasi laut dalam PP 26/2023 beserta aturan turunannya masih menyimpan kelemahan normatif yang signifikan karena sedimentasi laut yang semula dikonstruksikan sebagai objek pengendalian lingkungan justru bergeser menjadi komoditas ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk reklamasi, pembangunan infrastruktur, hingga ekspor pasir laut; pergeseran ini memperlihatkan paradoks antara retorika *Blue Economy* yang menjanjikan keberlanjutan dengan substansi regulasi yang lebih dominan membuka ruang pemanfaatan ekonomi dibandingkan perlindungan ekologis dan sosial masyarakat pesisir. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa absennya batas ekologis yang tegas, lemahnya mekanisme persetujuan masyarakat terdampak, tidak jelasnya perlindungan wilayah tangkap tradisional, serta belum kuatnya mekanisme pemulihan kerugian berpotensi melahirkan praktik *Blue Washing* dan *Ocean Grabbing*, yakni ketika narasi pemulihan laut digunakan sebagai legitimasi aktivitas ekstraktif dan ketika akses masyarakat pesisir terhadap ruang laut, sumber penghidupan, serta ekosistemnya dapat tergeser melalui mekanisme hukum yang tampak sah secara administratif,

tetapi rapuh secara keadilan substantif. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada tawaran konsep *Blue Justice Governance* sebagai model rekonstruksi tata kelola hasil sedimentasi laut melalui lima pilar utama, yaitu *Ecological Precaution Principle*, *Coastal Community Consent Mechanism*, *Blue ESG Assessment*, *Marine Biodiversity Protection Framework*, dan *Intergenerational Ocean Justice*, yang secara keseluruhan menempatkan laut bukan sekadar ruang akumulasi ekonomi, melainkan ruang hidup ekologis, sosial, dan antargenerasi yang harus dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian, partisipasi bermakna, transparansi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta keadilan bagi generasi mendatang. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa rekonstruksi regulasi sedimentasi laut menjadi kebutuhan mendesak agar agenda ekonomi biru di Indonesia tidak berhenti sebagai bahasa pembangunan yang indah secara retorik, tetapi miskin perlindungan secara praktik; negara perlu menggeser orientasi kebijakan dari sekadar perizinan pemanfaatan menuju tata kelola yang berbasis keadilan ekologis dan perlindungan masyarakat pesisir, sebab tanpa perubahan tersebut, pengelolaan hasil sedimentasi laut berisiko menjadi wajah baru ekstraktivisme yang bekerja melalui instrumen hukum modern dan dibungkus dengan narasi keberlanjutan. Kendati demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada telaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur konseptual, sehingga belum menguji secara empiris pengalaman masyarakat pesisir terdampak maupun praktik pelaku usaha dalam pemanfaatan hasil sedimentasi laut; kajian lanjutan berbasis sosio-legal masih diperlukan untuk membaca secara lebih konkret bagaimana implementasi PP 26/2023 bekerja di lapangan, khususnya terhadap akses nelayan tradisional, perubahan ekosistem pesisir, dan konflik ruang laut di wilayah terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. Z. (2017). Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937) di Italia. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 3(2), 63-81.
- Arafah, W., Ismelina, M., Tawakal, A., & Yasin, A. M. (2025). *Dilema Batu Bara: (Regulasi, Dampak Lingkungan Dan Transisi Energi Di Indonesia)*. Penerbit Berseri.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224.
- Barbesgaard, M. (2018). Blue growth: savior or ocean grabbing?. *The Journal of Peasant Studies*, 45(1), 130-149.
- Barbesgaard, M. (2025). The Class Dynamics of Ocean Grabbing: Who Are the 'Fisher Peoples'?. *Journal of Agrarian Change*, 25(3), e70011.
- Bennett, N. J., Blythe, J., White, C. S., & Campero, C. (2021). Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy. *Marine Policy*, 125, 104387.
- Blythe, J. L., Gill, D. A., Claudet, J., Bennett, N. J., Gurney, G. G., Baggio, J. A., & Zafra-Calvo, N. (2023). *Blue justice: A review of emerging scholarship and resistance movements*. Cambridge Prisms: Coastal Futures, 1, e15.
- Harvey, D. (1998). The body as an accumulation strategy. *Environment and Planning D: Society and Space*, 16(4), 401-421.
- Hellweg, S., Benetto, E., Huijbregts, M. A., Verones, F., & Wood, R. (2023). Life-cycle assessment to guide solutions for the triple planetary crisis. *Nature Reviews Earth & Environment*, 4(7), 471-486.
- Kurniawan, D., & Septianda, M. F. (2025). Sidelining sustainability: the impact of sea sand mining in Indonesia's Riau islands. *Marine Economics and Management*, 1-20. <https://doi.org/10.1108/maem-07-2025-0024>.
- Laskin, A. V., Luoma-aho, V., & Arti, A. (2026). Greenwashing, Bluewashing, Pinkwashing, and 50 Shades of Washings in Strategic Financial Communication. *International Journal of Strategic Communication*, 20(2), 151-172.
- Macellari, M., Yuriev, A., Testa, F., & Boiral, O. (2021). Exploring bluewashing practices of alleged sustainability leaders through a counter-accounting analysis. *Environmental Impact Assessment Review*, 86, 106489.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American journal of sociology*, 83(2), 340-363.

- Pauli, G. A. (2010). *The blue economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs*. Paradigm publications.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 23.
- Republika.com. (2021, 16 September). Peneliti BRIN: 115 Pulau di Indonesia Terancam Tenggelam!. Diakses pada 3 Mei 2026, dari <https://penerbitdeepublish.com/teknik-menulis-a-2/https://news.republika.co.id/berita/qzj46g414/peneliti-brin-115-pulau-di-indonesia-terancam-tenggelam-part2>.
- Sailer, A., Wilfing, H., & Straus, E. (2022). Greenwashing and bluewashing in black Friday-related sustainable fashion marketing on Instagram. *Sustainability*, 14(3), 1494.
- Saputra, M. A. B., Mahardika, E. R., & Kariim, S. A. (2023). Political direction of environmental management law in indonesia. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 2(1), 33-68.
- Scott, M. (2019). A response: Blue washing, ontology, eschatology and exploitation. *Community Development Journal*, 54(1), 145-151.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1995), hlm 70.
- Worldbank.org. (2017, 6 Juni). What is the Blue Economy?. Diakses pada 30 April 2026 dari <https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2017/06/06/blue-economy>.